



Dinas Pendidikan

Jl. Raya Soreang Km. 17 40911 0225897517

disdik.bandungkab.go.id

Pemerintah Kab. Bandung / Dinas Pendidikan

Standar Pelayanan Legalisir STTB/Ijazah/DANEM/SKHU/SKYBS

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa dokumen asli beserta fotokopinya baik yang sudah dilegalisir sekolah asal/ lembaga yang mengeluarkan ataupun belum (tergantung kebutuhan) dan membawa persyaratan
2. Untuk Sekolah Dalam Kabupaten : Fotokopi Dokumen (STTB/ Ijazah/ DANEM /SKHU SKYBS) beserta aslinya; Fotokopi KTP (pemilik dokumen) beserta aslinya.
3. Untuk Sekolah Luar Kabupaten: Fotokopi Dokumen (STTB/ Ijazah/DANEM/SKHU SKYBS) beserta aslinya; Fotokopi KTP (pemilik dokumen) beserta aslinya (domisili Kabupaten Bandung);
4. Untuk Sekolah tidak beroperasi/bubar disesuaikan dengan poin A, B, dan C.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang langsung ke Subbag Umum dan Kepegawaian kemudian mengutarakan maksud dan tujuan kepada petugas;
2. Pemohon menyerahkan berkas yang akan di legalisir;
3. Petugas memeriksa kelengkapan dan keabsahan berkas;
4. Penandatanganan legalisir oleh pejabat yang berwenang;
5. Petugas menyerahkan legalisir pada pemohon.

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Paling lama 30 menit jika pejabat penandatanganan ada

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Legalisir yang sudah di tanda tangani oleh pejabat yang berwenang



Dinas Pendidikan

Jl. Raya Soreang Km. 17 40911 0225897517

disdik.bandungkab.go.id

Pemerintah Kab. Bandung / Dinas Pendidikan

Pengaduan Layanan

Pemohon/masyarakat yang merasa tidak puas atas jasa pelayanan yang diberikan oleh para petugas pelayanan memiliki hak melakukan pengaduan dengan cara :

- a. Melakukan konfirmasi langsung kepada pihak pelayanan;
- b. Melakukan konfirmasi langsung kepada pimpinan/ atasan petugas pelayanan;
- c. Memasukan saran pendapat ke kotak saran yang telah disediakan;
- d. Melalui E-Lapor;
- e. Melalui instagram [disdik_kabbdg](https://www.instagram.com/disdik_kabbdg).